

MENEKAN ANGKA LAKA LANTAS MELALUI SOSIALISASI TERTIB LALU LINTAS BAGI KELOMPOK RENTA DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG

Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H.

Roni Andri Pramita, M.Pd.

Rizal Haidar Fikri

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Program Studi Hukum & Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Aldilla.wiellys@gmail.com

ronyandry990@gmail.com

sultanrizalhafik@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menekan angka laka lantas terhadap kelompok rentan di Kabupaten Sorong yang masih tinggi. Kedua, meningkatkan pemahaman kelompok rentan terhadap tertib lalu lintas di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Problematika yang menyangkut tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong terutama dengan pelaku atau korban adalah kelompok rentan. Serta hal ini juga didukung dengan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas yang kurang memadai di kabupaten sorong. Prosedur pengabdian ini terdiri dari 3 tahap yaitu persiapan tim, pelaksanaan pengabdian, dan penyusunan laporan. Model pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan kontekstual dengan dengan subyek pengabdian berupa pengasuh dan anak asuh. Kesimpulan dari hasil pengabdian ini berupa: 1) Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas dilakukan sebagai upaya menekan angka laka lantas terhadap kelompok rentan di Kabupaten Sorong. Secara keseluruhan permasalahan yang dialami mampu diselesaikan dengan meteri sosialisasi yang diberikan narasumber dan pengabdi. 2) Kurangnya pemahaman dan wawasan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas dikarenakan bentuk kegiatan yang serupa masih sangat minim dijumpai serta kurangnya fasilitas dan sarana rambu lalu lintas yang tersedia di kabupaten Sorong. 3) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan dari narasumber dan pengabdi terdapat peningkatan pemahaman dan wawasan anak asuh dan pengurus terkait dengan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas, termasuk juga telah mampu mempraktekan disiplin berbalu litas dalam aktivitas di jalan.

Kata Kunci: Rambu Lalu Lintas, Panti Asuhan, dan Kedisiplinan

Abstract

This service has two main objectives. First, press the floor rate against vulnerable groups in the still high Sorong chapter. Secondly, it enhances the understanding of vulnerable groups about traffic patterns on the shores of Muhammadiyah's population Kabupaten Sorong. Problems related to the high number of traffic accidents in the Sorong Capital especially with the perpetrator or victim are vulnerable groups. And this is also supported by facilities and modes of cheap traffic cables. This service procedure consists of three stages: team preparation, service execution, and reporting. The approach model used in this service is a context approach with the subject of the service as caregiver and foster child. The conclusions of this service are: (1) The organized socialization activities are carried out as an attempt to press the floor number against the vulnerable groups in the Sorong chapter. Overall, the problems encountered can be solved by means of socialization meters provided by resources and services. 2) Kurangnya pemahaman dan wawasan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas dikarenakan bentuk kegiatan yang serupa masih sangat minim dijumpai serta kurangnya fasilitas dan sarana rambu lalu lintas yang tersedia di kabupaten Sorong. 3) Based on the results of the assessment and observation of the sources and servers, there has been an improvement in the understanding and visibility of the adoptive and managers

related to the facilities and the design of traffic fibres, including the ability to practise reciprocal design in activities on the road.

Keywords: Traffic Signs, Orphanages, and Discipline

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan Sorong sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat serta merupakan akses utama baik bagi barang maupun orang yang hendak ke Indonesia Timur, menjadikan Sorong sebagai wilayah dengan peningkatan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain yang berada di Papua dan Papua Barat. Kecenderungan peningkatan jumlah barang dan manusia yang masuki wilayah Sorong dengan berbagai macam kepentingan seperti wisata, bekerja, ataupun hanya sebagai jalur penghubung tentu berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap akses transportasi.

Kebutuhan akan transportasi yang terus mengalami peningkatan secara tidak langsung juga memunculkan beberapa permasalahan yang terjadi seperti kecelakaan lalu lintas atau laka lant. Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Sorong sekitar 2983 kendaraan terdiri atas 2689 kendaraan berplat hitam, 70 kendaraan berplat kuning, dan 226 kendaraan berplat merah (Kab. Sorong dalam Angkat:2020).

Berdasarkan data yang dirilis oleh ANEV (analisis dan evaluasi) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua Barat tahun 2018 sebanyak 492 kasus, sedangkan tahun 2019 terdapat 348 lakalantas. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah korban luka berat pada tahun 2018 ada 133 korban pada tahun 2019 ada 251 korban ini terjadi kenaikan 89 persen. 2) Untuk korban lalu lintas luka ringan pada tahun 2018 ada 825 korban dan pada tahun 2019 405 korban berarti menurun 51 persen.

4) Kerugian material dalam (rupiah) pada tahun 2018 senilai Rp3.027.000.000 dan pada tahun 2019 senilai Rp2.047.000.000 ini menurun 32 persen. 5) Pelanggaran lalu lintas yang tercatat oleh Ditlantas Polda Papua Barat adalah pada tahun 2018 tilang sebanyak 4.442 orang dan

pada tahun 2019 ada 3.001 orang tilang mengalami penurunan 32 persen. 6) Peringatan dan teguran pada tahun 2018 sebanyak 2.001 orang dan pada tahun 2019 1.172 orang ini mengalami penurunan 42 persen (Irsye Simbar:2019).

Sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Sorong juga mengalami keterbatasan seperti Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Lemahnya sikap masyarakat dalam disiplin berlalu lintas mendukung terjadinya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas.

Purwadi (dalam Solikah, 2013) berpendapat bahwa seorang dikatakan disiplin dalam berlalu lintas apabila mematuhi peraturan atau hukum tentang apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam bentuk rambu-rambu atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa disiplin berlalu lintas adalah sikap untuk mematuhi peraturan lalu lintas yakni yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berupa rambu-rambu dan lain sebagainya ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Penanaman sikap disiplin berlalu lintas perlu dibangun sejak dini terutama terhadap anak-anak, yang dimana anak tersebut memiliki keterbatasan akses informasi atau sarana dan prasarana terutama anak-anak yang berada di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Panti asuhan Muhammadiyah sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam melaksanakan

kegiatannya harus mengikuti Standar Nasional Pengasuhan Anak baik itu berupa prinsip pengasuhan, tanggapan dalam menghadapi permasalahan anak, serta proses pengasuhan dan kelembagaannya (Peraturan Menteri Sosial RI, 2011). Standar ini memberikan jaminan bahwa anak tetap akan terpenuhi hak-haknya meskipun hidup terpisah dari keluarganya. Bertolak dari standar tersebut maka ditetapkan tujuan didirikannya panti asuhan Muhammadiyah yaitu menjamin tumbuh kembang anak asuh sesuai dengan bakat dan minatnya, memberikan layanan yang memadai dengan didukung oleh sumber pendanaan dan pengelola yang profesional.

Pengembangan pengetahuan anak tentu saja tidak terlepas dari pengetahuan umum termasuk didalamnya pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas bagi kelompok rentan di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong.

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan dan output yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan dan persiapan Tim

Pembekalan dan persiapan tim bertujuan untuk menyiapkan materi sosialisasi tertib berlalu lintas yang akan disampaikan dengan bekerjasama pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sorong, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang disiapkan antara lain adalah materi sosialisasi, waktu sosialisasi, jadwal sosialisasi, tim sosialisasi dan rencana follow up. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisa informasi serta data-data yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar memperoleh sejauh mana informasi anak-anak asuh di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong mengenai tertib berlalu lintas.


2. Pelaksanaan

Tahap dilaksanakan sosialisasi, dan pendampingan agar tersampainya materi dengan baik, demi tercapainya keberhasilan dan pemenuhan harapan dari program ini. Selain itu, di lapangan dapat dipenuhinya program kegiatan berdasarkan materi yang akan di implementasikan. Kegiatan di lapangan meliputi sosialisasi terkait dengan tertib berlalu lintas guna meneka angka laka lantas bagi kelompok rentan Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Akibat hukum jika melakukan pelanggaran, dan evaluasi dengan tanya jawab serta simulasi aktivitas di jalan raya.

3. Penyusunan laporan

Keberlanjutan program ditanamkan kepada masyarakat sasaran (anak-anak asuh), bahwa pentingnya memiliki kedisiplinan tertib berlalu lintas guna menekan angka laka lastas di Kabupaten Soorong terhadap kelompok rentan. Selain itu, dalam memenuhi dan tercapainya keberlanjutan program, terdapat dua aspek penting yang disinkronkan dan dibudayakan pada masyarakat, yakni kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Serta menyusun lebih lanjut dalam produk publikasi ilmiah pada jurnal.

Secara garis besar metode pelaksanaan di atas dapat digambarkan seperti dibawah ini:



Gambar 3.1 Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Pengabdian

Setelah membuat perjanjian kerjasama, pengabdi merencanakan keberlangsungan program pengabdian dalam beberapa tahap, yakni tahap pembekalan tim dan persiapan tim, pelaksanaan (Tahap Fokussasi dan Tahap Implementasi) dan Follow-up kegiatan (monitoring dan evaluasi).

3.1.1 Persiapan

1) Analisi Kebutuhan

Sebelum membuat rincian program sosialisasi tertib lalu lintas bagi kelompok rentan di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong guna menekan angka laka lantas, pengabdi melakukan analisis kepada pihak mitra terkait permasalahan mitra yang telah dijabarkan pada sub bab latar belakang di atas. Analisis kebutuhan dilaksanakan selama 1 minggu pada tanggal 1 sampai dengan 6 Februari 2021 di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong, yang terlibat dalam sosialisasi ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari: 2 Orang Pengasuh dan 30 orang anak asuh.

Pada kegiatan menganalisis kebutuhan, pengabdi melakukan observasi dan wawancara kepada pengasuh dan anak-anak asuh. Observasi dilakukan dengan mengamati

aktivitas dan perilaku pengasuh serta anak asuh terutama dalam kegiatan berlalu lintas karena posisi panti asuhan tepat disebelah jalan utama. Serta mengamati beberapa anak asuh yang telah dapat mengendarai kendaraan bermotor. Selama observasi dilakukan pengabdi juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengasuh dan anak asuh mengenai perilaku berlalu lintas yang selama ini di praktikkan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pengabdi, didapatkan beberapa hasil temuan berupa:

Tabel 3.1 Temuan Observasi dan Wawancara

No.	Temuan	Subjek	Ket.
1.	Teradapat anak asuh yang dapat mengendarai kendaraan bermotor walaupun usianya belum mencukupi.	Anak asuh	Wawancara
2.	Belum terdapat fasilitas atau sarana parasaran lalu lintas yang memadai di sekitar panti asuhan.	Pengasuh	Observasi
3.	Belum pernah diadakan sosialisai tertib lalu lintas secara rutin dan terjadwal	Pengasuh	Wawancara

4.	Terdapat anak asuh yang dapat mengemudi kendaraan bermotor dan usianya telah mencukupi namun belum memiliki SIM.	Anak Asuh	Wawancara
5.	Kurangnya pemahaman anak asuh terkait pemaknaan atau maksud dari rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.	Pengasuh	Wawancara
6.	Terdapat anak asuh yang pernah terlibat peristiwa laka lantas.	Anak Asuh	Wawancara

Berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara yang dilakukan tentunya hal ini menjadi problematika yang perlu diselesaikan dan dijawab melalui oleh pengabdi. Hasil temuan tersebut akan dianalisis serta dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun dan merangkai program sosialisasi yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai.

2. Penawaran Program Sosialisasi

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pengabdi menyimpulkan bahwa kebutuhan pihak mitra yang dalam hal ini adalah Panti Asuhan Muhammdiyah Kabupaten Sorong adalah kegiatan sosialisasi terdistribusi lintas guna menekan angka laka lantas dan memberikan peningkatan pemahaman atau wawasan terhadap sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas didalam penggunaannya. Setelah melakukan analisis pengabdi segera melakukan rancangan program kegiatan yang ditawarkan kepada pihak mitra.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pengabdi melibatkan beberapa pihak dari Kepolisian Resort Sorong terkhusus bagian Pendidikan Masyarakat dan Lalu Lintas. Sesuai dengan kompetensi pihak, maka dilibatkan dalam bentuk menjadi narasumber, dimana dari hasil evaluasi dianggap telah sesuai dengan program sosialisasi yang dilaksanakan. Karena tidak hanya menguasai dalam bidang teori tetapi juga mampu mempraktekkan secara baik dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam merancang kegiatan sosialisasi agar lebih fokus dan terarah yang melibatkan pihak Kepolisian

dilakukan terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 27 Februari 2021. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan sasaran dan tujuan sosialisasi yang akan diberikan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong.

Perencanaan kegiatan dengan judul “Menekan Angka Laka Lantas Melalui Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Bagi Kelompok Rentan Di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong” direncanakan pada tanggal 1 Maret 2021. Hasil dari kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas tersebut kemudian disusun dengan sistematis yang kemudian disampaikan kepada pihak mitra.

3.1.2 Pelaksanaan Program

1) Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi diisi dengan penyampaian terkait pelaksanaan sosialisasi dengan memberikan pengetahuan atau pemahaman serta melakukan praktek tertib berlalu lintas kepada pengasuh dan anak asuh. Dalam sosialisasi ini juga dis beritahukan bahwa pada akhir kegiatan ini akan dilaksanakan test dengan cara memberikan pertanyaan kepada peserta sosialisasi guna mengukur tingkat pemahaman peserta serta dilakukan secara acak. Peserta yang terlibat berjumlah 32 orang dengan

rincian 2 orang pengasuh dan 30 orang anak asuh.

2) Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi

Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi kelompok rentan di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong guna menekan angka laka lantas dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong, yang diikuti oleh 30 orang peserta yang dimulai pukul 13.10 – 15.30 Wit. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh pengurus panti asuhan yang diwakili oleh Ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong Bapak Lestari M.Pd.

Setelah kegiatan pembukaan kegiatan berlangsung, materi selanjutnya dibahas mengenai urgensi tertib berlalu lintas bagi setiap kalangan terutam anak-anak asuh di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong, dimana semua pihak memegang peranan penting dalam membangun kesadaran berlalu lintas. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan kegunaannya agar anak-anak asuh semakin peka dan peduli saat beraktivitas di jalan utama karena letaknya bersebelahan.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Pengabdian I

Aktivitas pengenalan rambu lalu lintas dengan memperlihatkan bentuk dan makna seperti :



Gambar 3.2 Pelaksanaan Pengabdian II

Pemaparan singkat yang dilakukan oleh narasumber diselingi oleh pengabdi dengan memberikan *ice breaking* juga membantu peserta sosialisasi lebih rileks dan antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.

Pada sesi selanjutnya dijelaskan mengenai akibat hukum jika terjadi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

Peserta diwajibkan mengungkapkan peristiwa pelanggaran apa saja yang pernah dijumpai ataupun dialami. Sebagai peserta mengungkapkan mulai dari peristiwa pengendara yang berkendara tidak membawa SIM, STNK dan tidak menggunakan Helm.

Dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab XX mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 317. Kemudian pada peraturan tersebut Pasal 316 ayat 1 dan ayat 2 membagi 2 kategori pelanggaran dan kejahatan yakni Pasal 316 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Pengabdian III

Dijabarkan secara jelas kepada peserta sosialisasi mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Berikut rangkum perbedaan antara Kejahatan dengan Pelanggaran:

Tabel 3.2 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan	Pelanggaran
-----------	-------------

Dimuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh pencurian: (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Perkosaan (Pasal 285 KUHP).	buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh: mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).	Undang-undang tidak membuat perbedaan antara <i>opzet</i> (kesengajaan) dan <i>culpa</i> (kealpaan).
Keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dihukum.	Keikutsertaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
Terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan, karena itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan.	Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.
Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana	Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.
Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih lama dari pelanggaran.	Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih singkat yaitu 1 tahun bagi semua pelanggaran.
Kejahatan dikenal adanya pidana penjara.	Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.

Tindakan tersebut mengandung suatu “ <i>onrecht</i> ” sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang.	Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Dimuat dalam
---	---

Narasumber juga menjelaskan mengenai sanksi atau hukuman, menurut Pasal 10 Undang-undang hukum pidana (KUHP) ialah: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: a) Pidana Mati. b) Pidana Penjara (Seumur Hidup/Sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun, atau pidana selama waktu tertentu). c) Pidana Kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun. d) Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan). e) Pidana tutupan Pidana Tambahan, yang terdiri dari, Pencabutan Hak-hak tertentu, Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu dan Pengumuman keputusan hakim.

Pada sesi terakhir peserta sosialisasi tertib berlalu lintas diberikan kesempatan 20 sampai 30 menit untuk dapat menunjukkan dan mempraktekkan materi yang sudah disampaikan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah (1) Narasumber menunjukkan gambar-gambar rambu lalu lintas yang telah disampaikan tadi kemudian peserta sosialisasi menyampaikan maksud atau makna yang terkandung didalam gambar-gambar tersebut, dari 15 orang peserta yang berpartisipasi 13 orang menjawab dengan baik dan benar sesuai gambar

yang ditunjukkan. (2) Peserta mempraktekkan bagaimana jika berada pada situasi di jalan apabila hendak menyebrang jalan dengan memperhatikan, pertama menoleh kekanan dan kekiri berguna untuk memastikan kendaraan yang melintas, kedua jika melihat zebra cross maka menyeberanglah dengan melaluinya dan tetap memperhatikan ketentuan pertama, ketiga menyeberanglah pada saat kendaraan mulai lengang, keempat dalam aktivitas di jalan agar selalu waspada dan tetap terus berhati-hati.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Pengabdian VI

Sesi diakhiri dengan melakukan evaluasi atau memberikan masukan dari pengabdian dan narasumber kepada peserta sosialisasi tertib berlalu lintas terhadap materi yang telah disampaikan serta pemahaman dan praktek yang dilakukan peserta.

3.2 Pembahasan

Kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas ini terselenggara sebagai bentuk upaya menangani permasalahan yang dihadapi oleh Panti Asuhan Muhammadiyah

Kabupaten Sorong sebagai kelompok rentan. Diawali melalui observasi dan wawancara dan merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sosialisasikan kepada pengurus. Sosialisasi ini diberikan agar anak asuh memiliki wawasan dan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas yang bertujuan untuk menekan angka laka lantans. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan antusiasme yang sangat baik. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan adalah kurang tersedianya fasilitas dan sarana kelengkapan rambu lalu lintas di jalan yang dapat digunakan secara langsung. Hal ini menunjang secara langsung pengetahuan atau wawasan peserta dalam memahami fasilitas dan sarana rambu lalu lintas di Kabupaten Sorong. Pada kegiatan ini juga narasumber berusaha untuk mengkondisikan suasana sosialisasi agar tetap menyenangkan dan menggembirakan.

Tidak hanya teori yang diberikan selama sosialisasi berlangsung tetapi juga memperlihatkan video-video akibat dari tidak tertib berlalu lintas seperti kematian, cacat permanen, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak dapat dihindari secara langsung. Dengan ini peserta dapat menyimpulkan bahwa perilaku tidak tertib lalu lintas dapat

memberikan dampak yang sangat buruk terutama bagi diri sendiri dan orang.

Sesi terpenting dari sosialisasi ini adalah sesi dimana peserta menunjukkan kemampuan pemahaman dan praktek tertib berlalu lintas. Kemudian dari hal tersebut dapat langsung dilakukan evaluasi dan saran dari narasumber serta pengabdian. Terdapat banyak cara untuk memahami dan menambah wawasan terkait dengan tertib berlalu lintas kepada peserta namun karena keterbatasan waktu dan biaya. Narasumber dan pengabdian memilih rambu dan perilaku tertib berlalu lintas yang sering dan mudah dijumpai terutama yang berada di Kabupaten Sorong. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan waktu dan biaya yang telah direncanakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas yang terselenggarakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas dilakukan sebagai upaya menekan angka laka lantans terhadap kelompok rentan di Kabupaten Sorong. Secara keseluruhan permasalahan yang dialami mampu diselesaikan dengan materi sosialisasi yang diberikan narasumber dan pengabdian.

2. Kurangnya pemahaman dan wawasan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas dikarenakan bentuk kegiatan yang serupa masih sangat minim dijumpai serta kurangnya fasilitas dan sarana rambu lalu lintas yang tersedia di kabupaten Sorong.
3. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan dari narasumber dan pengabdian terdapat peningkatan pemahaman dan wawasan anak asuh dan pengurus terkait dengan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas, termasuk juga telah mampu mempraktekan disiplin berbalu lintas dalam aktivitas di jalan.

5. Saran

Dalam rangka turut menyumbangkan pemikiran yang berkenaan dengan keberhasilan pengabdian terhadap perilaku tertib berlalu lintas, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Pengabdian harus bisa mengatur waktu dan menyusun rencana lain untuk mengantisipasi rencana yang kemungkinan berubah karena harus menyesuaikan waktu luang dari pihak mitra/narasumber dan peserta.
2. Pengabdian juga harus mengantisipasi keterbatasan dana pengabdian dengan cara mengoptimalkan penggunaan dana dengan sebaik mungkin.

3. Perlu adanya upaya yang berkelanjutan guna mensosialisasikan tertib berlalu lintas secara masif dan berkesinambungan baik oleh Kepolisian dan Pemerintah Daerah dengan sasaran yang lebih beragam.
4. Menyediakan dan memfasilitasi setiap jalan dengan fasilitas dan sarana rambu lalu lintas yang memadai baik oleh pemerintah atau pihak terkait.

Tinggi.
Fahria dan Faisal 2019 *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Jalan Dalam Berlalu Lintas di Kota Ternate*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas

Pendidikan

Muhammadiyah Sorong yang telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini serta, Kepolisian Resort Kabupaten Sorong selaku Narasumber pada kegiatan pengabdian, dan pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Sorong yang telah memberikan izin melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aji Suraji, dkk. 2010. *Indikator Faktor Manusia Terhadap Kecelakaan Sepeda Motor*, Volume 10, No.2 ISSN 1411-2442. Jurnal Transportasi Forum Studi Transpotasi Antar-Perguruan

- Jure*, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2716-0467.
Fakultas Hukum Universitas Khairun.
Poerwadarminta, 1987. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Efektifitas Hukum dalam Masyarakat. CV Rajawali Jakarta, 1980.
- Solikhah. (2013). *Pengaruh Peragaan Keamanan Berkendara (Safety Riding) Terhadap Sikap Disiplin Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas V SD Ta' Mirul Islam Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soni Sadono, 2016, *Budaya Tertib Berlalu-Lintas "Kajian Fenomologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung"*, Volumen 4 No. 1. ISSN: 23389176. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- https://X53QNjRq_mY/VnJKBem0SII/AAAAAAAYs/N20J5LE2aQo/s1600/rambu2Bperintah2Bdan2Binformasi2Blokasi.PNG, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 Pukul 13.15 WIT.
- <https://aseta.grid.id/crop/0x0:0x0/700x0/photo/2020/09/17/392240657.jpg>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021 Pukul 14.30 WIT.
- <https://kids.grid.id/read/472510863/macam-macam-rambu-lalu-lintas-dan-artinya-materi-belajar-dari-rumah?page=all>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 17.11 WIT.
- <https://kabarpapua.co/sepanjang-tahun-2019-ada-104-orang-tewas-akibat-lakalantas-di-papua-barat/> di akses pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 17.25 WIT.